



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam rangka bulan Ramadan 1446 Hijriah serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 917/SE/BKD-5.3/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah Di Wilayah Provinsi Jambi maka perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja selama Bulan Ramadan 1446 Hijriah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Untuk :

KESATU : Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB |
| Istirahat | Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB |
| 2. Hari Jumat | Pukul 07.00 WIB – 11.30 WIB |

Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB |
| Istirahat | Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB |
| 2. Hari Jumat | Pukul 07.00 WIB – 11.30 WIB |
| 3. Hari Sabtu | Pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB |

KEDUA : Selama Bulan Ramadan 1446 Hijriah, apel Senin dan apel pagi setiap hari untuk sementara ditiadakan, kecuali upacara hari besar nasional yang telah ditentukan. Selain memakai PDH yang telah ditentukan, bagi pegawai pria memakai peci hitam (kopiiah), bagi wanita memakai tutup kepala/jilbab.

KETIGA : Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Jambi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku selama Bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI
DR.dr. H. MAULANA, MKM